

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia titipan Allah SWT, yang harus dijaga bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Untuk kelangsungan hidup suatu negara membutuhkan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-citanya, pada anak lah tumpuan harapan dapat terlaksanakan, sehingga negara selalu berusaha memberikan terbaik bagi mereka. Dalam usaha untuk membentuk generasi yang berakhlak, cerdas dan terampil maka mereka diberikan perhatian yang cukup dalam bidang pendidikan sejak masih anak-anak demi kesejahteraan anak di saat sudah dewasa.

Telah diketahui bersama bahwa dalam kenyataannya yang ada tidak semua orang tua mampu memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok itu antara lain kesehatan, pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian anak. Bagi keluarga yang mampu, mendidik dan membesarkan anak bukanlah merupakan kabupaten Kendala kesulitan, tetapi bagi mereka yang kurang mampu untuk dari segi perekonomiannya hal tersebut menjadi kabupaten Kendala, maka negara bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yang kurang beruntung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, adapun Pasal tersebut menentukan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".

Kesejahteraan anak juga diperhatikan secara khusus hal ini tertera dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa "Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia,"Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak", Pasal 1 ayat (1).

Arif Gosita juga memberikan uraian tentang kesejahteraan anak. Beliau berpendapat bahwa kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama, bersama disini dalam artian pemerintah dengan masyarakat. Dengan kata lain pengadaan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada setiap masyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Sebuah perkawinan yang merupakan ikatan dari dua individu dapat dipastikan memiliki beragam konsekuensi hukum. Karena itulah sistem hukum di Indonesia mengatur secara detail pengaturan mengenai perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Terkait anak yang dilahirkan dalam perkawinan maka akan muncul akibat hukum bilamana nantinya kedua orang tua dari anak tersebut sudah meninggal dan meninggalkan waris. Pada hakikatnya antara hukum perkawinan dan waris merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, perkawinan sendiri adalah salah satu sebab diperolehnya warisan karena kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang terjadi dalam perkawinan. Dikatakan demikian karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan hukum yang terkait status anak tersebut dimata hukum.

Keluarga merupakan tempat anak mulai mengenal hidup. Hal ini harus disadari dan dimengerti oleh tiap keluarga, bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga, yang tumbuh dan berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga. Pendidikan dalam keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor yang sangat berperan dalam perkembangan pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga sangat penting diperhatikan, sebab

---

<sup>2</sup> Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Akademi Pressindo. Jakarta. 2005. hal, 21.

<sup>3</sup> Djaja S Meliala, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal. 1.

dari sinilah dimulai dan dibentuk keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu. Pendidikan keluarga adalah yang pertama dan utama.<sup>4</sup>

Anak adalah seorang yang berada dalam suatu masa, serta dalam perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>5</sup> Menurut definisi lain, anak adalah seseorang yang berusia 0 tahun termasuk anak dalam kandungan hingga usia 18 tahun.<sup>6</sup> Anak yang dilahirkan ke dunia memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua dan keluarga, yaitu hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, hak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, identitas diri dan hak partisipasi. Hal ini sangat penting diperoleh dari kedua orang tua dan keluarga sebagai fondasi bagi tumbuh kembang anak.<sup>7</sup>

Setiap anak adalah bibit generasi muda mendatang yang menjadi tulang punggung bangsa dan umat. Anak-anak adalah amanat dari Allah dan juga anugrah terindah yang wajib dijaga, dididik, dicintai, dan diberikan kasih sayang, tentunya itu sebagian besar dilakukan oleh orang tua didalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan sebuah tempat bernaung anak yang berisi ayah, ibu, dan anak yang didalamnya terdapat adanya kasih sayang, cinta kasih pengertian, perhatian, dan kepedulian dengan yang lainnya. Ayah dan ibu selalu mendidik anaknya melalui interaksi langsung dengan keluarga maupun masyarakat.

Dalam perkawinan dimungkinkan terjadi kematian pada kedua orang suami-istri yang mengakibatkan terjadinya waris pada anaknya. Namun, ada kalanya ahli waris yang ditinggalkan tersebut belum cakap hukum pada saat kedua orang tuanya (pemberi waris) meninggal, dan secara hukum perlu dilakukan perwalian. Perwalian menurut pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pengurusan mengenai pribadi anak yang belum dewasa dan harta bendanya.

Ketika salah-satu dari orang tua atau kedua orang tua dari anak tersebut yaitu ayah atau ibu meninggal hal itu dapat mempengaruhi psikologis

---

<sup>4</sup> Hasbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 39

<sup>5</sup> Asep Jahidin, Interaksi Islam dan Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Samudra Biru, 2012, hal. 205

<sup>6</sup> Sudarna, Pola Asuh Orang Tua dan Pengaruh Terhadap Pribadi Anak, dalam majalah Semesta Edisi 07/XVII/okt/1991, hal. 17

<sup>7</sup> Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Pedoman Operasional Bantuan Sosial Bagi Anak Jalanan Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Kemensos: PKSA, 2013, hal. 5

perkembangan anak. Dalam perkembangan anak mereka mengalami goncangan mental yang biasanya mereka mendapatkan kasih sayang, perlindungan, maupun materi semuanya sudah tidak dia rasakan lagi. Karena semua itu hanya dia dapatkan didalam keluarga atau orang tua. Perkembangan psikologis anak di saat tidak ada orang tua itu dia merasa hidupnya itu tidak ada gunanya lagi, dia selalu melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya senang walaupun itu bisa merusak dirinya sendiri, secara fisik dia seperti orang yang stress.

Sebagian publik demikian juga dengan penulis belum mengetahui seluk beluk soal pemberian hak asuh anak.<sup>8</sup> Terlebih soal siapa yang berhak mengasuh anak jika kedua orang tuanya meninggal. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak di bawah umur adalah anak yang belum berusia 12 tahun. Sementara dalam hukum perdata, batas usia anak adalah 21 tahun.

Ketika kedua orang tua sama-sama sudah tiada, hak asuh anak yang ditinggalkan bisa diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Tepatnya, pada anggota keluarga yang lebih tua dari ayah maupun ibu. "Hak asuh itu kan memelihara merawat dan mendidik anak". "Siapa yang berhak? Itu tentu keluarga baik dari ibu maupun bapak, itu ditarik garis keturunan lurus ke atas".<sup>9</sup>

Apabila seorang anak tidak mempunyai orang tua, tentu hal tersebut menjadi masalah kaitannya dengan kesejahteraan sosial anak jika anak tersebut masih dibawah umur, tentu hal tersebut menjadi masalah bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan kaitannya dengan status hukum anak tersebut baik menyangkut perwalian maupun perlindungan hukum. Dalam rangka pemenuhan hak anak kaitannya dalam memecahkan masalah ketelantaran anak maka diperlukan lembaga untuk pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi sejenis melalui pemerintah dan salah satunya adalah yayasan panti asuhan yang dikembangkan sebagai lembaga pelayanan bagi anak yang masih dibawah umur yang ditinggalkan orang tuanya. Pemerintah memberikan kesempatan yang luas pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif membantu anak yang orang tuanya kurang mampu. Seperti anak yatim, yatim piatu atau anak terlantar. Bantuan itu dapat menjadi pilihan untuk memberikan pelayanan pengganti orang tua. Dengan berdirinya

---

<sup>8</sup> Shella Latifa A, 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/08/siapa-pemegang-hak-asuh-anak-jika-kedua-orang-tuanya-sudah-meninggal-ini-kata-advokat>

<sup>9</sup> J Kacamata Hukum Tribunnews.com, Senin (6/12/2021).

panti-panti asuhan maka anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam keluarga mendapat perhatian yang cukup dari panti asuhan. Selama mereka tinggal dipanti asuhan, maka panti asuhanlah yang akan bertindak sebagai wali. Orang yang memelihara anak yatim dan mengurus harta anak yatim itu dapat dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan hukum, selama wali itu telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Seperti contoh Akhir-akhir ini yang heboh di media sosial mengenai pembahasan mengenai hak asuh anak yatim piatu sedang ramai menjadi perbincangan warganet. Bahkan perdebatan mengenai hak tersebut awet menjadi pembahasan di media sosial. Bukan tanpa sebab, sejak meninggalnya Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah hak asuh putra semata wayangnya pun menjadi perdebatan oleh kedua pihak keluarga. Di mana mertua maupun keluarga Vanessa Angel sama-sama menginginkan hak asuh dari anak yang belum genap 2 tahun tersebut.

Dari kasus tersebut di atas mengundang keingintahuan publik, lantas sebenarnya siapakah yang benar-benar berhak untuk mengasuh anak yatim piatu tersebut, dalam hal ini adalah putranya kedua almarhum dan Almarhumah. Terkait hak asuh anak ini memang menjadi permasalahan yang krusial karena berhubungan dengan masa depan dari anak tersebut. Apalagi jika perselisihan muncul akibat permasalahan hak asuh ini akan menambah masalah baru dalam keluarga.

Mengutip dari kanal YouTube SM Channel (1/12/2021), Ustadz Khalid Basalamah mencoba menjelaskan terkait hal tersebut dengan beberapa riwayat hadits: Pertama Imam Ahmad dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu bahwasanya NabiSholallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Anak perempuan itu bersama bibinya atau saudara perempuan ibu, karena bibi itu sama dengan ibu".<sup>10</sup>

Hadits ini menjelaskan waktu Hamzah Radhiyallahu'anhu meninggal dunia, istri Hamzah juga meninggal, tapi dia punya anak perempuan, maka anak perempuan ini siapa yang didik sekarang?. Di antara kerabatnya, siapa orang yang paling pantas mendidik anak pada saat orang tua meninggal.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

"Maka riwayat ini menjelaskan jika tante dari ibu, ini pernah saya jelaskan hukum syar'inya, kalo secara kedudukan bertemu tante dari ayah dan ibu, tante dari ibu didahulukan, bahasa Arabnya pun berbeda kalo saudari dari ayah disebut Amma, sementara dari ibu disebut kholah, kholah ini saudari ibu secara hukum syar'i lebih tinggi dari Amma," terang Ustaz Khalid.

Di sini Hamzah meninggal dunia, lalu istrinya juga meninggal, sekarang bagaimana anak ini ada anak perempuan?, Maka Nabi SAW memutuskan putri Hamzah dididik oleh bibinya dari ibunya. "Padahal Hamzah ini keluarga Nabi, tapi didahulukan keluarga ibu, karena memang masa kecil itu lebih dahulukan ibu, kalo ibu tidak ada maka saudaranya," jelas Ustaz Khalid Basalamah.

Terpisah, Ustadzah Lulung Mumtaza dalam kanal YouTube Oncam News juga pernah membahas terkait pihak yang berhak menerima hak asuh anak yatim piatu. Menurutnya jika anak sudah menyandang status yatim piatu sejak kecil, maka yang paling berhak dalam mengurusnya adalah wali yang pandai dalam pengelolaan harta., yaitu: "Kalau anak yatim piatu ada di bawah umur maka yang mengasuh hartanya adala orang yang berakal, beragama, kemudian dia memang orang dewasa dan mengerti," jelasnya dalam video tersebut.

Lantas jika melihat dari kasus hak asuh anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, maka Uztadzah Lulung melihat bahwa kedua belah pihak sama-sama memahami soal pengelolaan harta anak yatim. Maka dari itu, dirinya pun menyatakan jika harus menunjuk siapa yang berhak maka jawabannya adalah keluarga Vanessa Angel. "Jadi diambil dulu dari pihak ibunya ke keluarga Vanessa Angel harusnya," jelasnya singkat.

Bukan tanpa alasan, dirinya pun menyampaikan penjelasan dalam fiqh Hadhana bahwa wewenang dalam mengasuh hak anak di bawah umur adalah pihak perempuan. Namun ustadzah Lulung juga memberikan saran agar sebaiknya pengasuhan ini dilakukan secara bergantian melihat kedua keluarga sama-sama memiliki kasih sayang yang sama.

Lain halnya dengan pendapat dari Ustadzah Oki Setiana Dewi yang menyatakan bahwa Hak asuh anak yatim piatu harus jatuh pada yang sedarah. Sama halnya seperti kondisi yang dialami Gala Sky, anak mendiang Vannessa Angel dan Bibi Andriansyah. Ustadzah Oki Setiana Dewi menjelaskan, hak asuh anak yatim piatu otomatis jatuh pada kakek dan nenek dari pihak laki-laki. Dalam kasus Gala Sky, berarti hak asuh ada di keluarga Faisal, ayah Bibi Andrianyah.

“Berarti bapaknya bapak si anak,” ucap Ustadzah Oki Setiana Dewi dalam tausiah di YouTube, dikutip pada Kamis (9/12/2021).

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut tentang akibat hukum perwalian anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya tersebut berdasarkan atas Hukum Perdata dan Hukum Islam berlaku di Indonesia pada saat ini, maka penulis berminat mengadakan penelitian dalam bentuk proposal skripsi hukum dengan mengambil judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Meninggalnya Kedua Orang Tua”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemberian hak asuh anak akibat meninggalnya kedua orang tua?
- b. Kendala apa saja terhadap pemberian hak asuh anak akibat meninggalnya kedua orang tua?.

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada tinjauan yuridis terhadap pemberian hak asuh anak Akibat meninggalnya kedua orang tua dengan lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Kelas IA Metro.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pemberian hak asuh anak Akibat meninggalnya kedua orang tua.
- b. Untuk yang menjadi kendala apa saja terhadap pemberian hak asuh anak Akibat meninggalnya kedua orang tua.

## **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang Tinjauan yuridis terhadap pemberian hak asuh anak Akibat meninggalnya kedua orang tua.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam Tinjauan yuridis terhadap pemberian hak asuh anak Akibat meninggalnya kedua orang tua.

## **D. Kerangka Teoritis dan Koseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis<sup>11</sup>.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang<sup>12</sup>. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan

---

<sup>11</sup> Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 385

<sup>12</sup> Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 06.42



hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>13</sup> Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hal. 10

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis: Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.
- b. hak asuh anak: Hak asuh anak atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Hadhanah. Hadhanah adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri. pernikahan terlahir anak sebagai ahli waris atas harta kekayaan orang tuanya.
- c. Meninggal Dunia: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata meninggal adalah mati. Arti lainnya dari meninggal adalah berpulang. Contoh: Bapak telah meninggal lima tahun yang lalu.
- d. Kedua orang tua: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti orang tua adalah ayah ibu kandung. Arti lainnya dari orang tua adalah (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya).

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan Tinjauan yuridis terhadap pemberian hak asuh anak Akibat meninggalnya kedua orang tua sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada Tinjauan yuridis terhadap pemberian hak asuh anak Akibat meninggalnya kedua orang tua.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.